



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG;**
2. Tempat lahir : Pujorahayu;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun 3 bulan / 15 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taluak Randah Jorong Kembar Sari Nagari Anam Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa I ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADE SAPUTRA panggilan ADE Bin REGAR;**
2. Tempat lahir : Air Bangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun 4 bulan / 12 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubu Aru Jorong Anam Koto Selatan
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb tertanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb tertanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-26/SPEM/Eoh.2/04/2025 tertanggal 4 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG dan Terdakwa II ADE SAPUTRA panggilan ADE Bin REGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG dan Terdakwa II ADE SAPUTRA panggilan ADE Bin REGAR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 48 (empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. PANP
 2. 1 (satu) buah egrek;
 3. 1 (satu) buah tojok;
 4. 1 (satu) buah kampak;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-26/SPEM/Eoh.2/04/2025 tertanggal 23 April 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG dan Terdakwa II ADE PUTRA panggilan ADE Bin REGAR secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025 bertempat di Blok 15/17 Afdeling II Areal PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan Kenagarian VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah berniat untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Perkebunan milik PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman). Lalu sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Blok 15/17 Afdeling II Areal Perkebunan kelapa sawit PT. PANP sambil membawa egrek dan tojok. Setelah sampai di lokasi Terdakwa II langsung memanen dengan cara mata pisau egrek yang tajam diletakkan di batang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa II menarik egrek tersebut dengan sekuat tenaga sehingga buah kelapa sawit terlepas dari pohonnya dan jatuh ketanah. Lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan melangsirnya ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Kemudian saksi HENDRI bersama saksi ZULPAHMI pada saat melakukan patroli di Blok 15/17 melihat Terdakwa II yang sedang memanen buah kelapa sawit dan Terdakwa I sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen. Kemudian saksi HENDRI dan saksi ZULPAHMI mengamankan Terdakwa II. Setelah itu saksi HENDRI dan saksi ZULPAHMI mengamankan para Terdakwa I yang berupaya melarikan diri. Setelah mengamankan para Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi ZULPAHMI menemukan di lokasi buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polsek Kinali agar diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil/ memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PANP sebanyak 48 (empat puluh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) tandan dengan berat lebih kurang 1.031 (seribu tiga puluh satu) kilogram tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PANP sehingga PT. PANP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.505.400. (tiga juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Semua keterangan yang Saksi berikan di kepolisian pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Blok 15/17 Afdelling II Area HGU PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasamana Barat;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. PANP tersebut adalah sebagai Humas;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada Saksi saat itu adalah Saksi HENDRI (Kepala Satpam PT. PANP);
- Bahwa awal mulanya peristiwa itu pada hari Minggu sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mendapatkan telfon dari Saksi HENDRI, dengan mengatakan pada Saksi bahwa "*ada penangkapan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok 15/ 17 HGU PT. PANP*", kemudian Saksi jawab "*tunggu sebentar saya akan kordinasi dengan Pimpinan*", setelah Saksi berkordinasi dengan pimpinan, Saksi langsung menelpon kembali Saksi HENDRI selaku Kepala Satpam, dengan mengatakan "*amankan pelaku beserta barang bukti*" dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diantar ke kantor Polsek Kinali untuk di proses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi lalu pergi ke Kantor PT. PANP;
- Bahwa setelah itu Saksi dapat informasi lagi bahwa yang tertangkap 1 (satu) orang, 1 (satu) orang lagi lari;
- Bahwa yang tertangkap dahulu saat itu adalah Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa I;
- Bahwa jumlah kerugian dari PT. PANP tersebut sekitar 1,31 (satu koma tiga puluh satu) ton Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Terhadap keterangan **Saksi NASRUL**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

2. **Saksi HENDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Semua keterangan yang Saksi berikan di kepolisian pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Blok 15/17 Afdelling II Area HGU PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasamana Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT.PANP sejak tahun 2008;
- Bahwa awal mulanya peristiwa itu pada pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Blok 15/17 Afdelling II Area HGU PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasamana Barat, Saksi didampingi oleh anggota pengamanan, dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb



cahaya lampu senter dari bawah yang mana kami melihat dari atas bukit, setelah melihat ada cahaya lampu Saksi bersama anggota Saksi berusaha turun dari bukit dan ingin menuju ke tempat jalan keluar Terdakwa II, sampai di persimpangan Saksi melihat Terdakwa II keluar kebun, salah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan berjalan kaki dengan membawa senter ke arah Saksi, lalu Saksi yang sedang mengintai langsung menangkap Terdakwa II dan mengamankannya, lalu Saksi menyisir buah sawit yang telah di panen, dan ternyata setelah sampai di dalam kebun Saksi menemukan Terdakwa I yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok dengan cara mengangkatnya ke bahu, dan kami bersama tetap mengintai dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter, dan melihat pelaku tersebut berjalan kearah ujung kebun, sambil kami mendekati dan ternyata Terdakwa I tersebut sedang duduk-duduk sambil merokok di dekat TPH sawit yang telah dilangsirnya, lalu Saksi langsung mengekap dan Terdakwa I melarikan diri, Saksi mengejar dan sampai Terdakwa I tersebut ditangkap dan diamankan, lalu Saksi mengamankan buah kelapa sawit serta barang buktinya, lalu sekira pukul 05.00 WIB Saksi menghubungi Saksi NASRUL, dengan mengatakan *"ada penangkapan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Afdeling II Blok 15/ 17 HGU PT. PANP"* dan di jawab *"tunggu sebentar saya akan kordinasi dengan Pimpinan"*, setelah berkoordinasi Saksi NASRUL dengan pimpinan, lalu Saksi NASRUL langsung menelpon Saksi kembali dengan mengatakan *" amankan pelaku beserta barang bukti dan langsung diantar ke kantor PT. PANP dan selanjutnya diantar ke Polsek Kinali untuk di proses menurut hukum yang berlaku;*

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat itu adalah 48 (empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, eggeg, tojok, dan kapak;
- Bahwa berat buah kelapa sawit sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan tersebut sekitar 1,3 (satu koma tiga) ton, apabila diuangkan kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah kelapa sawit saja;
- Terhadap keterangan **Saksi HENDRI**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penetapan TBS Periode I;
2. Berita Acara Penetapan TBS Periode II;
3. Berita Acara Penetapan TBS Periode III;
4. Hasil Penimbangan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian;
- Semua keterangan yang Terdakwa I berikan di Kepolisian pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Blok 15/17 Afdelling II Area HGU PT PANP, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awal mulanya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I yang sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa II ditemui oleh PIYAN, selanjutnya mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PANP dengan mengatakan "*bisa panen*" kemudian Terdakwa I jawab "*bisa aman*" lalu dijawabnya "*bisa, nanti aku yang pantau dilokas*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jawab "*ok*", selanjutnya sambil menunggu tengah malam, Terdakwa I duduk dulu di rumah sambil menyiapkan peralatan seperti eggrek, tojok dan kampak, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Blok 15/17 Afdelling 2 area PT PANP untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan berjalan kaki, sampai di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi tugas, Terdakwa II yang melakukan yang menurunkan buah dari batangnya dengan menggunakan eggrek, sedangkan Terdakwa I yang mengumpulkan buah ketepi jalan dengan menggunakan tojok, Sekira pukul 02.00 WIB, setelah buah sudah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen dan sudah terkumpul ditepi jalan, tiba tiba datang 3 (tiga) orang Satpam PT.PANP dengan didampingi anggota pengamanan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, tanpa ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor PT.PANP, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti langsung dibawa menuju ke Polsek Kinali untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. PANP tersebut adalah PIYAN;
- Bahwa PIYAN mengatakan kepada Terdakwa I untuk memanen di blok 15/17 PT.PANP, dan PIYAN mengatakan menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa I terpengaruh oleh perkataan PIYAN, karena PIYAN katanya Satpam PT.PANP, dan Terdakwa I sudah memberikan pinjaman uang kepada PIYAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa I bawa saat itu ada egrog, tojok, senter, dan kapak;
- Bahwa Terdakwa I mulai mengambil sawit tersebut pada pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa I ambil pada saat itu sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan, 30 (tiga puluh) batang sawit;
- Bahwa tugas Terdakwa I saat itu adalah mengumpulkan buah sawit yang telah di egrog oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa rencana uang hasil panen sawit tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian;
- Semua keterangan yang Terdakwa II berikan di kepolisian pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Blok 15/17 Afdelling II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area HGU PT PANP, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I ditemui oleh PIYAN dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PANP dengan mengatakan “*bisa panen*” kemudian Terdakwa II jawab “*bisa aman*” kemudian dijawabnya “*bisa, nanti aku yang pantau dilokasi*”, “kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I jawab “*ok*”, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menyiapkan peralatan seperti egrek, tojok, senter, dan kapak, lalu sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Blok 15/17 Afdelling 2 area PT. PANP untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sampai dilokasi, kami berbagi tugas, yang mana Terdakwa II yang menurunkan buah dari batangnya, sedangkan Terdakwa I yang mengumpulkan buah ke tepi jalan dengan menggunakan tojok, sekira pukul 02.00 WIB, datang 3 (tiga) orang Satpam PT.PANP dengan didampingi anggota pengamanan langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I, tanpa ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berikut dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor PT.PANP, lalu dari Kantor PANP, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung dibawa menuju ke Polsek Kinali untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. PANP tersebut adalah PIYAN;
- Bahwa PIYAN mengatakan kepada Terdakwa II untuk memanen di blok 15/17 PT.PANP, dan PIYAN mengatakan menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa II terpengaruh oleh perkataan PIYAN, karena PIYAN katanya Satpam PT.PANP;
- Bahwa alat yang Terdakwa II bawa saat itu ada egrek, tojok, senter, dan kapak;
- Bahwa Terdakwa II mulai mengambil sawit tersebut pada pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa II ambil pada saat itu sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan, 30 (tiga puluh) batang sawit;
- Bahwa tugas Terdakwa II saat itu adalah memanen sawit dengan menggunakan egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa rencana uang hasil panen sawit tersebut Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 48 (empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) buah kampak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 41/PenPid.B-SITA/2025/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 1.031 (seribu tiga puluh satu) kilogram yang merupakan milik **PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman)**. Dilakukannya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 15/17 Afdeling II Areal PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan Kenagarian VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb



2. Bahwa kepemilikan barang yang diambil tanpa izin tersebut berdasarkan yang penguasaannya pada Blok 15/17 Afdeling II Areal PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan Kenagarian VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa perbuatan pengambilan terhadap barang bukti tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah berniat untuk memanen buah kelapa sawit di Areal Perkebunan milik PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman). Lalu sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Blok 15/17 Afdeling II Areal Perkebunan kelapa sawit PT. PANP sambil membawa egrek dan tojok. Setelah sampai di lokasi Terdakwa II langsung memanen dengan cara mata pisau egrek yang tajam di letakkan di batang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa II menarik egrek tersebut dengan sekuat tenaga sehingga buah kelapa sawit terlepas dari pohonnya dan jatuh ketanah. Lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan melangsirnya ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Kemudian Saksi HENDRI bersama Saudara ZULPAHMI pada saat melakukan patroli di Blok 15/17 melihat Terdakwa II yang sedang memanen buah kelapa sawit dan Terdakwa I sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen. Kemudian Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI mengamankan Terdakwa II. Setelah itu Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI mengamankan Terdakwa I yang berupaya melarikan diri. Setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI menemukan di lokasi buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polsek Kinali agar diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I yang mengangkut/melangsir, sedangkan Terdakwa II yang mengegrek dan memanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pembuktian unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban adalah berupa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa I atas nama **SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG** dan Terdakwa II atas nama **ADE SAPUTRA panggilan ADE Bin REGAR** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan para Terdakwa sendiri bahwa identitas para Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa adanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diartikan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah mengartikan dengan maksud ini dikualifikasi termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) artinya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*) artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*) artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum”, menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada satu orang saksi pun yang melihat secara keseluruhan terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Meskipun demikian, untuk membuktikan suatu fakta maka hal tersebut Majelis Hakim tentunya berpatokan pada rambu-rambu ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya sebagai bahan penilaian kebenaran keterangan seorang saksi, maka Hakim bersungguh-sungguh memenuhi a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Kemudian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yakni pengertian saksi dan pengertian keterangan saksi serta Pasal 1 angka 27 KUHAP yang bertransformasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*. Oleh karena itu, keterangan para saksi dalam perkara ini saling berkorelasi dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi suatu petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP menunjukan Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 1.031 (seribu tiga puluh satu) kilogram yang merupakan milik **PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman)**. Dilakukannya pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2025 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 15/17 Afdeling II Areal PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan Kenagarian VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa kepemilikan barang yang diambil tanpa izin tersebut berdasarkan yang penguasaannya pada Blok 15/17 Afdeling II Areal PT.PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman) Jorong VI Koto Selatan Kenagarian VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa perbuatan pengambilan terhadap barang bukti tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah berniat untuk memanen



buah kelapa sawit di Areal Perkebunan milik PT. PANP (Perkebunan Anak Negeri Pasaman). Lalu sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Blok 15/17 Afdeling II Areal Perkebunan kelapa sawit PT. PANP sambil membawa egrek dan tojok. Setelah sampai di lokasi Terdakwa II langsung memanen dengan cara mata pisau egrek yang tajam di letakkan di batang buah kelapa sawit, lalu Terdakwa II menarik egrek tersebut dengan sekuat tenaga sehingga buah kelapa sawit terlepas dari pohonnya dan jatuh ketanah. Lalu Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa yang telah dipanen oleh Terdakwa II dan melangsirnya ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Kemudian Saksi HENDRI bersama Saudara ZULPAHMI pada saat melakukan patroli di Blok 15/17 melihat Terdakwa II yang sedang memanen buah kelapa sawit dan Terdakwa I sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen. Kemudian Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI mengamankan Terdakwa II. Setelah itu Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI mengamankan Terdakwa I yang berupaya melarikan diri. Setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi HENDRI dan Saudara ZULPAHMI menemukan di lokasi buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 48 (empat puluh delapan) tandan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polsek Kinali agar diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan hak subjektif dari para Terdakwa karena para Terdakwa bukan merupakan seseorang yang diperintahkan oleh pemiliknya untuk melakukan penguasaan/pengambil alihan bahkan pemanenan terhadap barang tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I yang mengangkut/melangsir, sedangkan Terdakwa II yang mengegrek dan memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa I atas nama **SRIYANTO Bin MIRAN panggilan BAGONG** dan Terdakwa II atas nama **ADE SAPUTRA panggilan ADE Bin REGAR** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan para Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa"*, sehingga dianggap sudah mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan para Terdakwa yang memanen sawit tanpa izin, motif dan tujuan melakukan tindak pidana untuk mencari keuntungan, sikap batin para Terdakwa yang menyesali perbuatannya, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan, cara melakukan tindak pidana dengan cara mengegrek dan memanen sawit, sikap dan tindakan pelaku sesudah para Terdakwa melakukan tindak pidana belum mengarah kepada pertaubatan, riwayat hidup para Terdakwa belum pernah dihukum melalui putusan Hakim, keadaan sosial dalam hal ini sebagai pekerjaan yang tidak tetap, keadaan ekonomi para Terdakwa yang kurang baik, pengaruh pidana terhadap masa depan para Terdakwa sebagai bentuk pembelajaran, pengaruh tindak pidana terhadap korban yang merugikan secara materiil, adanya pemaafan termasuk perdamaian dari korban dan berdasarkan nilai hukum maupun keadilan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim telah mengupayakan pemulihan keadaan, penguatan hak/kepentingan korban, tanggung jawab Para Terdakwa, konsensualitas serta transparansi dan akuntabilitas dengan adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban di dalam persidangan sebelum adanya tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa bahkan pada saat pembelaan Para Terdakwa. Meskipun tidak adanya perdamaian namun adanya pemaafan dari perwakilan pihak perusahaan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai adanya pemaafan dari korban termasuk pemulihan keadaan yang mencerminkan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 PERMA tersebut yang mana tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak melanggar hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga maupun dapat dilaksanakan. Oleh karenanya tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan melalui pendekatan keadilan restoratif telah ada, namun bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidananya melainkan dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Dengan kata lain, terhadap lamanya pemidanaan bagi Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tidaklah lagi mencerminkan untuk keadilan dan kebenaran karena “yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu sudah sepantasnya menerima hukuman” namun bukan berarti pula dampak kesalahan yang belum diperbaiki dengan pertanggungjawabannya yang tidak sebanding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan serta adanya penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini maka tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yang berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 48 (empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit merupakan milik pihak PT. PANP, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah kampak merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT.PANP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP para Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sriyanto Bin Miran Panggilan Bagong** dan Terdakwa II **Ade Saputra Panggilan Ade Bin Regar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 48 (empat puluh delapan) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. PANP;

2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) buah kampak;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H.**, dan **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, dan **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DENY MARTIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

D.T.O

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

DENY MARTIN. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Psb